

# Jurnal Ilmiah Hukum

## Vol 1 No 2 November 2022

ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/index



# Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB)

## Meli Pransiska Simanjuntak

Universitas HKBP Nommensen Medan

melipransiska21@gmail.com

Info Artikel:

ABSTRAK (10 PT) Diterima:

10 November 2022

Disetnini · 20 November 2022

Dipublikasikan: 25 November 2022 Putusan Hakim adalah puncak dari prose hukum Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya. Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim. Maka dari itu tidak jarang Hakim mengeleuarkan putusan melebihi dari yang diminta Jaksa Peunut Umum, Ultra petita istilahnya, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta. Hakim pada akhirnya dituntut untuk senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya. Bahkan pada kondisi tertentu seorang hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam artian undang-undang), karena hukum yang tidak ada lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan.Dalam perkembangannya di Indonesia Pengadilan telah banyak memutus putusan-putusan yang mengandung Ultra Petita maupun yang tidak memutus dengan Ultra Petita. Adanya putusan Pengadilan yang memuat ultra petita inilah yang banyak menjadi perdebatan sehingga penulis berusaha mengkaji dan meneliti melalui hal tersebut.

#### Kata Kunci: Putusan Hakim, Ultra Petita, Pertimbangan Hukum, Pidana

## ABSTRACT (10 PT)

The judge's ruling is the culmination of the prose of the judge in breaking the case is ever required to empower the full potential of his ruling the judge must contain sufficient and relevant legal considerations as the basis of his conclusion and judicial decree. Therefore, it is not uncommon for a judge to render a ruling beyond what the public prosecutor Ultra Petita would call it, in other words Ultra Petita is the judge's rendering of the decision that was not prosecuted or sent more than was asked. The judge was eventually required to exert all his powers of invention, taste, and virtue in order to break the law. Even in certain conditions a judge is required to have the courage to make a legal breakthrough (the law in the sense of the law), for laws that no longer reflect or present justice values in its development in Indonesia have interrupted many of the verdicts that contain the ulta petita and do not interfere with uiha petita. It is the court ruling in the book of ulta petita that has so much controversy that the writer proclaims and examines it.


#### Keywords: Verdict, Ultra Petita, Judge's Consideration, Criminal



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)


#### **PENDAHULUAN**

Narkotika saat ini telah menjadi masalah besar bagi Indonesia, bahkan hal ini sudah dikategorikan pada keadaan yang darurat. Keadaan ini bukan saja menyebabkan terpuruknya dunia kesehatan namun juga mengganggu kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Maraknya tindak pidana narkotika tidak hanya menggerogoti lapisan masyarakat bawah maupun menegah, namun juga turut menyeret sejumlah tokoh-tokoh besar di Indonesia seperti anggota parlemen, artis, bahkan petugas penegak hukum. Ironisnya di Indonesia tindak pidana narkotika berkembang sangat pesat, narkotika dengan mudahnya diperoleh, dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, bahkan pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia<sup>1</sup>. Bedasarkan data BNN tahun 2018 sampai 2019 menunjukkan angka yang cukup tinggi terhadap pengungkapan kasus narkotika per tahun, hal ini terlihat dari data statistik sebagai berikut <sup>2</sup>:



Sumber Data: <a href="https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf">https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf</a>. Daikses pada Februari,01,Pukul 22:47.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2018 ada sebanyak 78 kasus dan 204 tersangka yang diungkap oleh BNN, kemudian tahun 2019 menunjukkan adanya 70 kasus dan 60 tersangka yang berhasil diungkap oleh BNN. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan terhadap kasus narkotika namun penurunan ini belumlah dapat dikatakan signifikan karena sepanjang tahun 2018 hingga 2019 hanya terjadi penurunan sebesar 8 kasus.



Sementara itu tahun 2019 polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu ,tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton barang bukti sabu. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton<sup>3</sup>.

Berdasarkan statistik diatas menunjukkan tindak pidana narkotika dalam masyarakat cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu perlunya dorongan pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka dari itu sangat diperlukan peran para penegak hukum dalam menaggulanginya.

Upaya pemberatasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan dengan sangat intensif, terkait regulasi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya di Indonesia sangat memadai dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Ditingkat Perundang-Undangan terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU Nomor 5 tahun 1997 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanora, Ba*haya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan* dan Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, Jakarta, FH Universitas MPU Tantular,2011, Hal.440 <sup>2</sup>https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf. Daikses pada Februari,01,Pukul 22:47

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona</sup>. Diakses Pada Februari,01,Pukul 23.00

psikotropika, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memayungi bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan wujud sinergisitas penanganan masalah narkotika<sup>4</sup>. Selain itu Pemerintah juga membentuk lembaga khsus yang menanggulangi kasus-kasus narkotika, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mempunyai peranan impelementatif dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Praturan Presiden Indonesia No.23 tahun 2010 tentang Badan Nasional Indonesia<sup>5</sup>. Tidak cukup hanya dengan peraturan undnag-undang saja, suatu putusan hakim juga harus dapat memeberikan efek dalam upaya memberantas narkotika.

Dalam memutuskan sutau perkara seorang hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, hal ini termaktub pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang N0.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Maka dari itu sangat diperlukan upaya hakim dalam mencari, menemukan serta menerapkan hukum (*Rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara. Kemampuan hakim dalam memutuskan suatu perkara menjukkan nilai kompetensi hakim apakah hakim tersebut dianggap adil atau tidak.

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Sejatinya dalam persidangan penuntut umum telah menyediakan surat dakwaan, dan surat dakawaan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun dalam praktiknya hakim sering kali menjatuhkan sanksi pidana diluar dari pada surat dakwaan atau hal ini disebut dengan istilah *Ultra Petita*. Adapun pengertian *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta<sup>6</sup>. Dalam praktik peradilan di Indonesia putusan *Ultra Petita* boleh dilakukan, dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan *Ex Aequo Et Bono* atau "jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (atau kalimat yang senada dengan itu)"<sup>7</sup>.

Sebagai contoh Putusan dengan Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dan putusan dengan nomor perkara 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Terhadap kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum<sup>8</sup>. Kosongnya pedoman pemidanan bagi hakim menyebkan kebebasan hakim dalam memutuskan pidana terhadap perkara pidana tidak dapat dipagari, dengan adanya putusan ultra petita akan menimbulkan adanya celah yang berdampak lahirnya keraguraguan rasional dalam penegakan hukum. Maka dari itu penulis dalam tulisan ini ingin membahas lebih lanjut tentang. Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim Dalam Menjatuhkan Pidan Mati Terhadap Pelaku Yang Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 Gram (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tjb).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dari perspektif internal dengan obejek penelitiannya adalah norma hukum<sup>9</sup>. dengan penelitian ini melakukan analisis terhadap asasasas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem penelitian kepustakaan. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Bandung ,Mujadin Press ,2016, Hal. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Awet Sandi, Op.cit, Hal. 56

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Rocky Marbun, Deny Bram, Yuliasra Isnaeni, Nusya, *Kamus Lengkap Hukum*, Jakarta: Visi Media, 2012, Hal. 319

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Yagie Sagita Putera, *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, UBELAJ,Volume 1 Number 1,April 2017, Hal.16

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, Hal. 2

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Hal.12

melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini. Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Bahan Primer dan Sumber Bahan Sekunder

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Ultra Petita Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia

Ultra petita dalam pelaksanaan pada praktik peradilan tidak jarang menimbulkan kontrovesi, bahakan sampai detik ini Ultra Petita masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, hal ini dikarenakan belum adanya landasan atau dasar hukum yang secara gamblang mengatur mengenai boleh tidaknnya hakim untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita atau putusan melebihi apa yang dimohonkan. Apabila merujuk kepada putusan yang bersifat ultra petita hampir dapat ditemukan pada keempat lembaga peradilan (peradilan perdata, peradilan agama, atau bahkan Mahkamah Konstitusi). Namun secara undang-undang penulis melihat bahwa tidak pernah ditemukannnya kalimat ultra petita. Namun pada kesempatan ini penulis tidak akan membahas dan mengkaji keberadaan penerapan ultra petita pada ketiga peradilan tersebut, tetapi penulis akan mengkaji dan menelaah kemungkinan penerapan asas ultra petita pada pengadilan pidana.

Didalam pengadilan hakim sebagai aktor, sekaligus menjadi pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakimanan. Hakim harus mampu menunjukkan kebenaran berdasarkan pada realitas sosial yang berkembang dalam tatanam hidup masyarakat, maka untuk itu hakim harus berani membuat suatu putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat bilamana bersesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung terkandung dalam sila-sila Pancasila, termasuk untuk menerapkan asa-asas yang dianggap mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat". Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketentuan ini mengisyaratkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini hakim diwajibkan untuk menggali mengikuti dan memahami nilai dan rasa keadilan masyarakat. Pada konteks ini undang-undang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim Indonesia bukanlah hanya sekedar corong undang-undang semata<sup>10</sup> (*la bounce laloi*).

Berangkat dari pada pemaparan diatas penulis melihat bahwa hal ini merupakan dasar yang kuat bagi hakim dalam memberikan keputusan adil yang bersendikan pada nilai-nilai keadilan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang kuat bahwa pengadilan merupakan lembaga penegak keadilan. Maka dari itu seorang hakim harus mencari kebenaran, sebab suatu ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan yang bersifat abstrak tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkrit, oleh karenanya ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwa itu<sup>11</sup>. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh sudikno mertokusumo peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Hal inilah yang mejadi dasar bagi hakim dalam mengambil langkah untuk menerapkan asas *Ultra Petita*<sup>12</sup>.

Hal ini didukung pula dengan adanya buku pengkajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntan jaksa penuntut umum yang dikeluarkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2015, yang menjelaskan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Budi Suhariyanto, Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh hakim Dalam Dinamika Politik Legalisasi di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding Vol.3 Nomor.4, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, 2015, Hal. 414.

 $<sup>^{11}</sup>$ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, $\mathrm{Hal.4}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sudarmawatiningsih, *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntan Jaksa Penuntut Umum*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015, Hal. 63

"Secara normatif hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) tidak mengatur secara tegas bahwa putusan pemidanaan harus sesuai ataupun di bawah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum dan tidak diperbolehkan melebihi tuntutan tersebut (*ultra petitum*)<sup>13</sup>"

Hakim memiliki keyakinannya sendiri untuk menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa musyawarah majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dengan tetap mengacu pada surat dakwaan, majelis bermusyawarah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan *a quo* dua alat bukti yang sah dan meyakinkan (Pasal 183 KUHAP) kemudian memutuskan pemidanaan yang sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis baik yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Jika diyakini terdapat hal yang cukup memberatkan dan dirasa perlu dijatuhkan pemidanaan yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa penuntut Umum, maka hal ini tidaklah melanggar Hukum Acara Pidana. Karena secara normatif tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang Hakim memutus melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menerapkas asas *Ultra Petita*<sup>14</sup>.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penerapan *Ultra Petita* atau memutus lebih dari tuntutan jaksa, penulis melihat bahwa dalam penerapannya tidak didapati batasan dalam kasus seperti apa *ultra petita* dapat diterapkan. Artinya dalam kasus apapun sepanjang hakim menilai berdasarkan *Judex facti* dan didukung pula oleh keyakinanya maka penerapan *ultra petita* dapat dilakukan Dalam hal ini dapat dilihat bahwa merupakan kewenangan dari pada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional<sup>15</sup>. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa penuntut Umum, namun tidak boleh. Melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang<sup>16</sup>. Berdasarkan pemaparan diatas penulis melihat bahwa *Ultra Petita* bukan sebuah pelanggaran hukum dan keberadaannya dalam peradilan pidana bukanlah suatu hal yang dilarang secara undang-undang, sehingga penerapan asas *Ultra Petita* dapat saja dilakukan oleh hakim berdasarkan keyakinananya dan sepanjang putusan tersebut tidak melebihi ketentuan Undang-Undang.

# Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Ultra Petita Pidana Mati Terhadap Pelaku Yang Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman(Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN-Tjb).

Sebelum membahasa megenai dasar pertimbanga hakim dalam menjatuhkan ultra petita pidana mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golngan 1 bukan tanaman berdasarkan studi putusan No.241/Pid.Sus/2019/PN-Tjb. Alangkah lebih baiknya terlebih dahulu dipahami secara ringkas menganai kronologis kasus dan uraian singkat mengenai isi putusan. Berikut ini merupakan uraian singkat mengenai kronologis dan isi putusan seseuai dengan putusan diatas:

#### **Kronologis Kasus:**

Terdakwa pada kasus ini beridentitas sebagai berikut :

Nama lengkap : Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi Bin Alm Abu Kosim

Tempat lahir :Tanjung Balai

Umur/Tanggal lahir :42 Tahun / 5 Mei 1977

Jenis kelamin :Laki-laki Kebangsaan :Indonesia

Tempat tinggal :Jalan Nusa Indah Lingkungan II Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk

Bandar Timur Kota Tanjung Balai Sumatera Utara / Jalan Al Wa Mike Alias Toniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung

Balai Sumatera Utara

Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sudarmawatiningsih, *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntan Jaksa Penuntut Umum*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015, Hal. 63

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 1

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 50

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*.Hal.51

Bermula pada tanggal 17 September 2018 sekirapukul 14.00 W.I.B saat Terdakwa berada di rumah tepatnya di Jalan Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, Saksi Hasanuddin Alias Hasan Alias Cekgu Bin Suharyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan menerima Narkotika jenis shabu dilaut Perairan Indonesia, kemudian Terdakwa berangkat ketepi Sungai Nangka Tanjung Balai Sumatera Utara dengan menggunakan spead boat bersama dengan Saudara AJIS (belum tertangkap dan masuk dalam DaftarPencarian Orang) menuju perbatasan laut Indonesia Malaysia dan bertemu seseorang yang menggunakan boat juga lalu Terdakwa memperkenalkan diri dan setelah itu orang tersebut langsung menyerahkan (melempar) 1 (satu) karung ke speedboat yang dibawa atau digunakan oleh Terdakwa;

Kemudian setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke darat dengan membawa karung berisi Narkotika tersebut, sesampainya didarat Terdakwa memasukan karung tersebut ke dalam mobil Sienta warna abu-abu yang sudah disiapkan oleh Saudara Gopar (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa di Jalan Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, setelah sampai di rumah selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika tersebut dari karung goni dan setelah dihitung diketahui berjumlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus lalu Terdakwa mengkemas kembali Narkotika tersebut dengan cara memasukannya ke dalam 2 (dua) kardus dan setelah itu disimpan didalam kamar rumah Terdakwa menunggu arahan lebih lanjut dari Saksi Hasanudin Alias Hasan Alias Cekgu Bin Suharyanto;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 W.I.B Petugas Badan Narkotika Nasional datang kerumah Terdakwa setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Hasanudin Alias Hasan Alias Cekgu Bin Suharyanto pada hari Senintanggal 17 September 2018 sekira pukul 20.00 W.I.B di Hotel Grand Sakura Jalan Prof. HM. Yamin, SH Nomor 41 Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara namun Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan didampingi Saksi Bratayuda selaku Kepala Lingkungan III dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kardus yang masing-masing berisikan Narkotika, setelah diperiksa ternyata berisi 30 (tiga puluh) bungkus bentuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 30.948 (tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masingis Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 20.15 W.I.B Terdakwa berhasil ditangkap pada saat berjalan seorang diri di Jalan Raya Simpang Kawat Kelurahan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 081365656485 dengan nomor IMEI: 355841094251566 dan 355841094351564 berikut KTP an. SUHARDI NASUTION, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali menjemput dan menerima Narkotika atas perintah dari Saksi Hasanudin Alias Hasan Alias Cekgu Bin Suharyanto dan setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 September 2018 yang ditimbang oleh Saudara Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Muda pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china yang didalamnya berisi kristal putih (sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump yang disita dari Terdakwa atas nama Suhardi Nasution Alias Hardi Alias Adi Bin Alm. Abu Kosim diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china yang didalamnya berisi Kristal putih (sabu) dengan berat brutto ± 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima).

Dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna orange logo "Trump" didalam bungkus plastic bening kode C2 Nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: ( $\pm$ )-N,  $\alpha$ -dimetil-1,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran sedangkan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun keterang saksi yang diberikan dihadapan persidangan, yakni sebagai berikut :

- 1. Saksi Dwi Suryanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi adalah Petugas BNN dari BNN RI Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang di Jakarta Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, oleh karena terlibat dalam tindak pidana terkait dengan 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 10 (sepuluh) orang Petugas dari BNN RI yang antara lain adalah saksi Sodikan dan Eko M. Yulianto, S.H.;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Raya Simpang Kawat Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Asahan Kabupaten Asahan Sumatera Utara:
  - Bahwa Terdakwa sudah merupakan Target Operasi berdasarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) ±6 (enam) bulan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa terkait dengan Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu yang ditangkap di Medan, dimana Terdakwa merupakan kurir untuk mengambil Narkotika atas perintah Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan menerima Narkotika jenis sabu di perairan laut perbatasan Indonesia dengan Malaysia, setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa berangkat ke tepi Sungai Nangka Tanjung Balai dengan menggunakan speed boat bersama Ajis (DPO) menuju perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia dan sesampainya disana Terdakwa bertemu seseorang yang juga menggunakan boat, setelah Terdakwa memperkenalkan diri, orang tersebut langsung melempar 1 (satu) karung ke arah speed boat yang Terdakwa gunakan, Terdakwa lalu menerima karung tersebut dan kembali ke darat, sesampainya didarat Terdakwa memasukkan karung tersebut ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Gopar (DPO) dan membawa karung tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, sesampainya dirumah Terdakwa membongkar karung isi tersebut yang ternyata berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir yang kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar di rumah Terdakwa sampai menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu ditangkap oleh Petugas BNN di Medan, kemudian Petugas BNN pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 01.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa melarikan diri, dan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 kardus yang masing-masing berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.15, Saksi bersama dengan rekan menangkap Terdakwa saat sedang berjalan di Jalan Raya Simpang Kawat Kelurahan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 081365656485 dengan nomor IMEI: 355841094251566 dan 355841094351564 dan KTP an Suhardi Nasution;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali menjemput dan menerima Narkotika atas perintah dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mengetahui pada Terdakwa ada Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi karena pengakuan dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu, Terdakwa ditangkap setelah 6 (enam) bulan adanya penangkapan terhadap Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu;
- Bahwa Saksi mengetahui terlibatnya Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/4.A-INTD/IX/2018/BNN tanggal 20 September 2018 dengan tersangka atas nama Hardi Nasution alias Hardi alias Adi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah apabila berhasil menjalankan tugas sebagai kurir;
- 2. Saksi Hasanuddin Alias Hasan Alias Cekgu Alias Suharyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika;
  - Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika yaitu pertama pada bulan September 2018 Saksi menyuruh Terdakwa menjemput dan menerima Narkotika sebanyak 40 (empat puluh) kilogram;
  - Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa pada sekira pertengahan bulan September 2018 untuk menjemput dan menerima Narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir
  - Bahwa cara Terdakwa menjemput dan menerima Narkotika tersebut sebagai berikut Saksi awalnya ditelepon oleh Mike alias Toni (DPO) yang mengatakan Narkotika telah tiba dilaut agar Narkotika tersebut dapat dijemput, Saksi lalu menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke laut menjemput dan menerima Narkotika dan setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Al Watoniah Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
  - Bahwa Saksi yang menunjukkan kepada Petugas BNN rumah Terdakwa yang berada di Sungai Dua Tanjung Balai;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan upah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang Saksi transfer melalui rekening Saksi dan Saksi menjanjikan upah untuk Terdakwa dalam penjemputan narkotika kali ini adalah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk menjemput narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut;
  - Bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi dirumah Terdakwa di Jalan Al Watoniah Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai adalah kebijakan Terdakwa sendiri.

#### 3. Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Raya Simpang Kawat Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Asahan Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh dari BNN RI Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang di Jakarta Timur karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi di perairan laut perbatasan Indonesia dengan Malaysia, setelah menerima perintah tersebut, Terdakwa berangkat ke tepi Sungai Nangka Tanjung Balai dengan menggunakan speed boat bersama Azieb (DPO) menuju perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia dan sesampainya disana Terdakwa bertemu seseorang yang bernama Mike alias Toni (DPO) yang juga menggunakan boat, setelah Terdakwa memperkenalkan diri, Mike alias Toni tersebut langsung melempar 1 (satu) karung ke arah speed boat yang Terdakwa gunakan, Terdakwa lalu menerima karung tersebut dan

kembali ke darat, sesampainya didarat Terdakwa memasukkan karung tersebut ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Gopar (DPO) dan membawa karung tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, sesampainya dirumah Terdakwa membongkar karung isi tersebut yang ternyata berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir yang kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut didalam kamar di rumah Terdakwa sampai menunggu perintah selanjutnya dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu;

- Bahwa karena Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu telah tertangkap lebih dahulu oleh Petugas BNN maka Petugas BNN lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Jalan Al Watoniah Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai telah berhasil ditemukan oleh Petugas BNN berdasarkan petunjuk dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu;
- Bahwa rumah tempat penyimpanan narkotika tersebut adalah rumah milik Terdakwa yang masih dalam proses pembelian dan belum Terdakwa tempati;
- Bahwa perbuatan ini sudah 2 (dua) kali Terdakwa lakukan, dimana yang pertama Terdakwa berhasil menjemput Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan mendapatkan upah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan yang kedua ini Terdakwa menjemput Narkotika tersebut dengan jumlah  $\pm$  30 (tiga puluh) kilogram namun berhasil tertangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjemputan Narkotika ini dengan harapan akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta) yang dijanjikan oleh Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu;
- Bahwa adapun barang bukti berupa narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 081365656485 dengan nomor IMEI: 355841094251566 dan 355841094351564 dan KTP an Suhardi Nasution;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama  $\pm$  6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

#### Dakwaan

Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan ke hadapan persidangan oleh penunut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, yaitu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi Alias Adi Bin Alm. Abu Kosim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi Alias Adi Bin Alm. Abu Kosim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Tuntutan**

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi bin Alm Abu Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

- jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi bin Alm Abu Kosim, dengan Pidana Mati;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081365656485 dan dengan nomor IMEI: 3558411094351564; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) KTP an Suhardi Nasution; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

#### Dasar Pertimbangan Hakim

Adapun yang menajdi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhdapa terdakwa, yakni :

- Keterangan Terdakwa: Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penjemputan narkotika di perairan Indonesia atas perintah Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu pada tanggal 17 September 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir; Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh satu) bungkus dan 1(satu) bungkus berisikan 3 (tiga) bungkus berisikan narkotika jenis ekstaasi tersebut didalam rumahnya yang terletak di Jalan Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai; Kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Raya Simpang Kawat Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Asahan Kabupaten Asahan Sumatera Utara; dan Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu yang ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Maret 2019.
- Keterangan Saksi: Terdapat 5 saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidanga yang mana inti dari segala keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa Bahwa terdakwa melakukan penjemputan narkotika di perairan Indonesia atas perintah Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu pada tanggal 17 September 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir; Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh satu) bungkus dan 1(satu) bungkus berisikan 3 (tiga) bungkus berisikan narkotika jenis ekstaasi tersebut didalam rumahnya yang terletak di Jalan Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Dalam Keterangan yang diberikan para saksi dapat dilihat bahwasanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi yang memeberatkan terdakwa. Terdakwa juga tidak mengajukan pledoi atau keberatan terhadap keterangan yang diberikan para saksi.
- Alat Bukti Surat : Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 442 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska DwiWidayati, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (terlampir dalam berkas perkara), yang mana secara labolatoris secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna orange logo "Trump" didalam bungkus plastic bening kode C2 Nomor 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-N, α-dimetil-1,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti : Adapun barang bukti yang ditemukan yakni narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor 081365656485 dengan nomor IMEI : 355841094251566 dan 355841094351564 dan KTP an Suhardi Nasution;

#### **Amar Putusan**

- 1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi Bin Alm Abu Kosim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
- 3. Menyatakan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi Bin Alm Abu Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081365656485 dan dengan nomor IMEI: 3558411094351564;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP an Suhardi Nasution;

Diikembalikan kepada Terdakwa;

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

#### **Analisis Kasus**

### **Analisis Dakwaan**

Dakwaan merupakan dasar penting dalam acara pidana karena dakwaan berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim memeriksan dan memutusakan suatu perkara pidana. Pentingnya surat dakwaan karena dakwaan menjadikan batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara<sup>17</sup>. Tanpa surat dakwaan, penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan.Dalam praktik proses penuntutan dikenal dengan beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:

- 1. Dakwaan tunggal Dalam dakwaan tunggal terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didawakan tersebut. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sangat sederhana, yaitu: sederhana dalam perumusannya dan sederhana dalam pembuktian serta penerapan hukumnya.
- 2. Dakwaan Subsidair Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis Tindak Pidana yang sama.
- 3. Dakwaan Alternatif Rumusan dalam dakwaan alternatif mirip dengan dakwaan subsidair yaitu suatu tindakan yang didakwakan ada beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana.

 $<sup>^{\</sup>rm 17}$  Andi Hamzah,. <br/>Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hal<br/> 167

- 4. Dakwaan Kumulatif Bentuk ini digunakan bila kepada terdakwa didakwakan beberapa Tindak Pidana sikaligus dan Tin dak Pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri (Concursus Realis). Semua Tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas disertai tuntutan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan yang bersangkutan' Persamaannya dengan dakwaan Subsidair, karena sama-sama terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dan pembuktiannya dilakukan secara berurutan.
- 5. Kombinasi/Gabungan. Bentuk ini merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif

baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan<sup>18</sup>.

Menurut pasal 143 (2) KUHAP menentukan surat dakwan sebagai berikut :

- a. Syarat formil Syarat formil yang ada dalam pasal 143 ayat (3) huruf a KUHAP yang mencakup:
  - 1. Diberi tanggal,
  - 2. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, meliputi: Nama lengkap, Tempat lahir, Umur/tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsan, Tempat tinggal, Agama dan Pekerjaan.
  - 3. Ditandatangani oleh penuntut umum
- b. Syarat materiil bahwa menurut pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian yang dilakukan dengan menyebutkan waktu waktu (tempos delicti) dan tempat tindak pidana (locus delicti). Dalam surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap.

Berdasarkan perkara pada putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Tjb, penulis melihat bahwa jaksa penuntut umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa dengan menggunakan dakwaan subsidaritas sebagaimana yang penulis telah paparkan sebelumnya mengenai dakwaan subsidaritas. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya jenis dakwaan ini sangatlah tepat diterapkan dalam kasus ini sebab dalam perbuatan terdakwa menyentuh/melanggar beberapa pasal pidana dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (bentuk tindak pidana sejenis) namu belum diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat sehingga harus dibuktikan dapat dibuktikan tindak pidana.

Penuntut umum dihadapan persidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan: Primair Perbuatan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi Alias Adi Bin Alm. Abu Kosim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair Perbuatan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi Alias Adi Bin Alm. Abu Kosim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini dimuat dalam surat dakwaan menurut penulis sangatlah tepat sebab dalam krologis kasus penulis melihat hal ini bisa saja merujuk pada pasal 112 (2) Jo Pasal 132(1) maupun pasal 114(2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga harus dibuktikan dan dapat dibuktikan tindak pidana tersebut merujuk pada pasal pasal 112 (2) Jo Pasal 132(1) atau pasal 114(2) Jo Pasal 132 (1) Undang - Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Penulis berpendangan bahwa pasal ini tepat dikarenakan terdakwa bukan atas kepentingan pribadinya untuk menerima/menyimpan narkotika tesebut, melainkan terdakwa melakukan hal tersebut untuk orang lain dan terdakwa mendapatkan upah dalam pelaksanaan perintah tersebut.

## **Analisis Tuntutan**

Penuntutan dalam pasal 1 butir 7 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dapat juga disimpulkan bahwa tuntutan pidana/rekuisitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana<sup>19</sup>. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukantuntutan pidana Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Vide Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/1 1/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaannya.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaa R.I. *Modul Penuntutan*. Jakarta : Badan Pelatihan dan Pendidikan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, Hal. 79

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan;
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan:
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

Adapun yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah menuntut terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi bin Alm Abu Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi bin Alm Abu Kosim, dengan Pidana Mati.

Menurut pandangan penulis antara perbuatan terdakwa dan tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak memiliki korelasi sehingga penulis sangat tidak sependapat tuntutan terdakwa menggunakan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam hal ini penulis tidak melihat terpenuhinya unsur dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jika disesuaikan dengan posisi kasus dalam putusan ini. Dalam pasal 114 ayat (2): mengandung unsur Setiap orang; Melakukan percobaan atau permufakatan jahat; Tanpa Hak atau Melawan Hukum; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan uraian unsur sebagai berikut:

## 1. Setiap orang

"Setiap orang" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum dalam hal ini diartikan sebagai subjek hukum yang kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban dari hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang dan dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam kasus ini terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi Bin Abu Kosim yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi, terdakwa juga dalam keadaan sehat akal atau pikiran sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya

## 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Unsur ini merupakan unsur alternatif bisa saja perbuatannya merujuk pada percobaan atau juga permufakatan jahat. Pasal 114 ayat (2) di-Juncto kan dengan Pasal 132 ayat (1), maka unsur pasal percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 132 ayat (1) adalah merupakan bestandellen delict (delik inti) yang harus dibuktikan apakah terdapat dan memenuhi atas perbuatan Terdakwa tentang perbuatan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu jenis tindak pidana yang tersebut pada Pasal 114 ayat (2) tersebut.

Jika menganalisa unsur "Percobaan" maka hal ini merujuk pada pasal 53 KUHP bahwa percobaan adanya perbuatan pendahuluan yang ditandai dengan niat yang tampak dalam perbuatan adanya permulaan pelaksanaan, persiapan maupun cara-cara yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai oleh sipelaku yang mana tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak si pelaku sendiri melainkan karena suatu sebab dari luar diri sipelaku. Sedangkan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sehingga unsur pemufakatan jahat dalam pasal ini berdasarkan kronologis yang dipaparkan oleh saksi maupun terdakwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu yang ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Maret 2019 terkait dengan ditemukannya 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis

sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir, bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Mike alias Toni (DPO) berdasarkan perintah Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu dari uraian tersebut terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa, terkait narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur ini perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi.

3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Pengertian tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak atau kewenangan oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika. Terdakwa dalam kronolgis diatas bukan merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang terkait pengusahaan yang berhubungan dnegan narkotika, sehingga unsur ini terpenuhi.

4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Apabila dianalisa akan ketujuh kwalifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika. Terlebih lagi terdakwa Suhardi Nasution tidak ditangkap (operasi tangkap tangan) pada saat melakukan transaksi jual beli dan hal-hal yang sebagaimana unsur yang termaktub dakam oasal 114 ayat(2).

## Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkandengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis (sosilogis).

## **Analisis Pertimbangan yuridis**

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan' Dasar hukum mengenai pertimbangan yuridis ini diatur dalam Pasal 197ayat (1)d KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaanbeserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yangmenjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa". Yang meliputi :

- 1. Dakwaan Penuntut: bahwa penuntut umum jelas mendakwa terdakwa Suhardi Nasution dengan dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan subsidair pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132(1) UU RI.No.35 tahun 2009
- 2. Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Dalam keterangannya terdakwa Suhardi Nasution menjelaskan bahwasanya telah melakukan penjemeputan narkotika sebanyak 2 kali dimana pertama kali menjemput dan mengirimkan narkotika dalam jumlah besar yaitu 40 (empat puluh) kilogram dan Terdakwa juga

mendapatkan upah sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mau mengulangi perbuatan yang terkait dengan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir dikarenakan Terdakwa tergiur dengan upah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta) yang dijanjikan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan terdakwa dihadapan persidangan dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa merujuk pada pasal 112 ayat (2) JO pasal 132 ayat (1) Undang-Undnag No.35 tahun 20009 tentang Narkotika.

3. Keterangan Saksi :Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu<sup>20</sup>. Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan, mengenai hal ini berpedoman pada pasal 185 ayat (2) *Unus testis nullus testis*, singkatya satu saksi bukanlah saksi<sup>21</sup>. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum mengajukan saksi dihadapan persidangan dengan sebanyak 5 saksi. Dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa:

Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 20.15 WIB di Jalan Raya Simpang Kawat Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Asahan Kabupaten Asahan Sumatera Utara, hal ini disebabkan karena Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu telah tertangkap lebih dahulu oleh Petugas BNN maka Petugas BNN lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Jalan Al Watoniah Lingkungan III Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai telah berhasil ditemukan oleh Petugas BNN berdasarkan petunjuk dari Saksi Hasanuddin. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Hasanuddin alias Hasan alias Cekgu yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dan menerima narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi di perairan laut perbatasan Indonesia dengan Malaysia, sesampainya disana Terdakwa bertemu seseorang yang bernama Mike alias Toni (DPO) yang juga menggunakan boat, setelah mmeperkenalkan diri Mike alias Toni tersebut langsung melempar 1 (satu) karung ke arah speed boat yang Terdakwa gunakan. Terdakwa lalu menerima karung tersebut dan kembali ke darat, sesampainya didarat Terdakwa memasukkan karung tersebut ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Gopar (DPO) dan membawa karung tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Al Watoniah Sungai Dua Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung balai sesampainya dirumah Terdakwa membongkar karung isi tersebut yang ternyata berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir yang kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut didalam kamar di rumah Terdakwa.

Dari rangkuman pernyataan para saksi maupun terdakwa penulis melihat bahwasanya dari rangkuman tersebut cenderung membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009. Sesuai dengan unsur yang terdapat dalamnya memuat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa terdakwa menyimpan narkotika tersebut di kediamannya sampai menunggu perintah dari saksi Hassanuddin. Dalam hal ini dapat dilihat baha semua keterangan saksi adalah saksi yang memeberatkan terdakwa dengan terhadap pasal 112 ayat (2).

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal.146

73

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta :Sinar Grafika, 1993,Hal. 145

#### 4. Barang-barang bukti:

Yang disebut "barang bukti". Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa)<sup>22</sup>.Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik teh china hijau yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 30.948 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dilakban cokelat berisi tablet berlogo Trump Narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081365656485 dan dengan nomor IMEI: 3558411094351564;
- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Suhardi Nasution. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan:

Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Adapun pasal yang digunakan atau pasal yang diduga memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa yakni pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsideritas Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Untuk menghubungkan perbuatan dan pasal hakim haruslah membaca undang-undang, namun membaca undnag-undnag tidaklah udah, kaena tidak hanya membaca bunyi kata-katanya saja (*naar de leeter van de wet*), tetapi harus pula mencari arti, makna dan tujuannya. Maka dari itu hakim harus mencari makan dari pasal yang didakwakan pada terdakwa dan juga melihat fakta-fakta dipersidangan dan menyusaikannya dengan peristiwa konkret.

#### **Analisis Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis itu sendiri, hakim melihat dari latar belakangterdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut, akibat yang timbul serta melihat dari kondisi terdakwa.

Alasan Pskilogis : Melihat dari pada kasus yang tertuang pada putusan No.241.PID.SUS/2019/PN.TJB adapun alasan terdakwa melakukan hal tersebut dikarekan tergiur dengan upah/bayaran sebesar Rp.30.000.000. sehingga dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam kondisi sadar atas perbuatan dan akibat yang akan timbul atas perbuatannya. Dalam hal ini tidak ditemukan kelemahan pada fisik dan psikis terdakwa untuk menjadi alasan pemaaf sebagaimana yang termaktub dalam pasal 44 KUHP maupun alasan pembenar sebagaimana yang termuat dalam pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 KUHP.

Alasan Filosofis: Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai adalah salah satu wilayah yang perairannya luas dengan berbatasan lansung dengan wilayah perairan Negara Malaysia dengan sungai, yang berhubungan lansung dengan laut baik berukuran kecil maupun besar sehingga mudah bagi pihak-pihak pelaku pembawa barang illegal ke Indonesia.

## Hal-hal meringankan dan memberatkan terdakwa

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika, dan perbuatan terdakwa merupakan rangkaian jaringan internasional peredaran narkotika yang berasal dari negara lain yaitu Malaysia.

Penulis berpandagan bahwa menurut analisa penulis perbuatan terdakwa sama sekali tidak mendukung program memerangi peredaran narkotika, terlebih lagi jumlah narkotika yang disimpan terdakwa melebihi 5kg, dalam hal ini mencapai 30 kilo gram jenis golongan 1 metamfetamina atau di Indonesia yang lebih dikenal dengan sabu, ditambah pula perbuatan terdakwa sudah mencapai pada jaringan internasional hal ini dapat dilihat dalam kronologi kasus dimana terdakwa mendatangi peraitan perbatasan Malaysia dan Indonesia, tentunya hal ini bukan peredaran skala kecil lagi melainkan sudah masuk pada skala besar dengan melibatkan negara asing untuk melancarkan peredaran gelap narkotika.

74

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Andi Hamzah..*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hal 259

Mengingat wilayah kota tanjungbalai yang cukup strategis disebabkan dikeliling perairan-perairan atau pulau-pulau besar maupukecil yang mana berbatasan lansung bengan negara asing.

#### **Analisis Putusan**

Putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>23</sup>. Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam perkara putusan No.124/Pid.sus/2019/Pn.Tjb, atas nama terdakwa Suhardi Nasution alias Hardi alias Adi Bin Alm Abu. Hakim menyatakan Terdakwa Suhardi Nasution Alias Hardi alias Adi Bin Alm Abu Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dengan pidana mati.

Setelah penulis menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undnag-Undnag No.35 tahun 20009 tentang narkotika, penulis sependapat akan hal ini mengingat bahwasanya unsur pasal 1112 ayat (2) terdiri dari :

## a. Unsur Setiap Orang

Secara umum digunakan idiom "barang siapa" sebagai padanan "hij die". Dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, juga digunakan istilah "setiap orang"; Idiom "barang siapa" dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan, sedangkan "setiap orang" dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai "orang perseorangan" atau "korporasi"<sup>24</sup>. Yang dengan artian sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.dari putusan ini dapat dilihat bahwa terdakwa Suhardi Nasution merupakan subjek hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum pula. Sehingga unsur ini terpenuhi

## b. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Berdasarkan kondtruksi pada pasal 88 KUHP bahwa permufaktaan jahat dianggap ada, apabila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan. Mufakat jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dalam putusan ini terdakwa telah menyetjui atau mengiyakan untuk melakukan penjemputan terhadap barang narkotika tersebut dari batas perairan Malaysia dan Indonesia. Hal ini didukung pula dengan perbuatan terdakwa yang menyimpan barang tersebut dirumahnya, melihat hal ini maka unsur ini telah terpenuhi.

#### c. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur"bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Dalam hal ini tampak jelas perbuatan terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang termuat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah: Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri. Sehingga terdakwa yang notabene bukan merupakan orang yang memiliki izin dan wewenang untuk hal ini dinyatakn terpenuhi.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti .2010i, hlm.129

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>itjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/467\_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf. Diakses pada hari Selasa 2 Juni 2021, Pukul 02.00 WIB.

d. Unsur Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan. Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa dalam unsur tersebut terdapat 4 (empat) kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kwalifikasi perbuatan yang merupakan unusr tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukkum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika.

Berdasarkan kronologis putusan ini di rumah terdakwa, terdakwa menyimpan bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kwalifikasi perbuatan yang merupakan unusr tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukkum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasanya unsur ini terpenuhi, sehinggga dengan terpenuhinya unsur dala pasal 112 ayat (2) artinya ada persesuain anatar unsur dengan peristiwa konkret. Namun disini penulis tidak sependapat dengan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dengan menggunakan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa hakim melebihi melebihi dakwan yang diajukan oleh poenuntut umum diman dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika tidak memuat pidana mati didalamnya. Artinya hakim menerapkan ultra petita dalam putusan ini, namun perlun dipahami sekalipun hakim dengan alasan pemberatnya ingin menjatuhkan putusan yang melampaui tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita) hakim tidak dapat melakukan putusan yang dimana batasan pidanya melebihi straf minimum dan straf maksimum yang telah ditetap oleh undang-undang. Dalam penelusuran yang penulis lakukan dalam melengkapi penelitian ini bahwasanya 3 jenis *Ultra petita* dan salah satu jenis *ultra petita* itu adalah putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian hakim menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Bahwa hakim memang memiliki kebebasan dalam memilih ancaman pidana., sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa: "Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil"<sup>25</sup>.

Bagir Manan menegaskan bahwa wujud dari kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara. Hal ini bukan berarti hakim boleh memutus perkara dengan sewenang-wenang, melainkan dengan batasan sebagai berikut<sup>26</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Teuku Umar, Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (Studi Kasus Sharmasyara, Sungailiat Dan Tanjung Pandan, Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014, Hal. 16
<sup>26</sup> Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta, UII Press, 2003, Hal. 238-239.

- (1) Memutus perkara berdasarkan hukum;
- (2) Untuk memberikan dan memenuhi rasa keadilan;
- (3) Dalam melakukan penafsiran, konstruksi,maupun penemuan hukum harus tetap berpegangan teguh kepada asas hukum (*genral principles of law*).
- (4) Harus ada mekanisme menindak hakim yang memutus secara sewenang- wenang (terutama yang berkaitan dengan pelanggaran "code of conduct")

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

Pada hakikatya hakim dalam memutus perkara dengan menerapkan *ultra petita* tentu bukan merupakan sebuah kesalahan namun dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim hanya dapat menjatuhkan dalam lingkup antara minimum dan maksimum dari pasal yang terbukti dalam persidangan (sebagaimana yang ditentukan oleh Pembuat Undang-Undang). Kebebsana hakim yang leluasa dalam menentukan berat ringannya pidana (*stafmaat*) dari jenis pidana (sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP) yang akan dijatuhkan sesuai batasan minimum umum dan maksimum umum yang ada, dalam konteks ini bergantung dari keyakinan dan filosofi serta tujuan pemidanaan yang hendak diterapkan oleh Hakim<sup>27</sup>.

#### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim atas suatu perkara melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh jaksa penuntut umum. Dalam hukum acara pidana terdapat jenis putusan pidana hakim yang bersifat *Ultra Petita*, adapun jenisnya antara lain: Putusan pengadilan melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, Putusan pengadilan bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. *Ultra Petita* bukan sebuah pelanggaran hukum dan keberadaannya dalam peradilan pidana bukanlah suatu hal yang dilarang secara undang-undang, sehingga penerapan asas *Ultra Petita* dapat saja dilakukan oleh hakim berdasarkan *judex facti*, keyakinananya dan sepanjang putusan tersebut tidak melebihi ketentuan Undang-Undang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Awet, S. (2016). Naroba dari Tapas Batas Negara. Bandung: Mujadin Press.

Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dirdjosisworo, S. (1987). Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Alumni.

Djulseka A, d. (2019). Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Sucofindo.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Efendi, R. (2017). Pidana Mati Presfektif Hukum Pidana dan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syaria'h*, *Volume 16, No.1*, 20.

Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Naroba Serta Usaha dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum,Vol XXV,No.1.*, 440.

Gregorius, A. (1995). Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Sudarmawatiningsih, *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntan Jaksa Penuntut Umum*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015, Hal. 63

- Kansil, C. (20007). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Kusumaningsih, R. D. (2017). Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2.
- Mansur, S. (2017). Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. *Madani Legal review*, Vol.1. No.1, 87.
- Marbun, R., Bram, D., & dkk. (2012). Kamus Lengkap Hukum. Jakarta: Visi Media.
- Marzuki, P. M. (2005). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mawaranda, A. Z. (2019). Skripsi: Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim Terhadap Kasus Penistaan Agama Ir.Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok. Makasar: Universitas Alaudin Makasar.
- Mertokusumo, S. (2014). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, L. (2007). Kompilasi Hukum Pidana Dalam Presfektif Teoritis dan Praktek Peradilan. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, T. (2010). Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- putera, y. s. (2017). Penerapa prinsip ultra petita. ubelaj Volume 1 Number 1, 6.
- Ranuhandoko, I. (2003). Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- RI, T. P. (2019). Modul Eksekusi. Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI.
- RI, T. P. (2019). Modul Penuntutan . Jakarta: Bada Pelatihan dan Pendidikan Kejaksaan RI.
- Rocky Marbun, d. (2016). Narkoba Dari Tapal Batas Negara. Bandung: Mujadin Press.
- Rocky Marbun, Yuliasra, Nusya. (2012). Kamus Lengkap Hukum. Jakarta: Visi Media.
- Rosalia. (2017). Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana. e-Journal, 2020.
- S, B. S., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Yuridika: Volume 29 No.1*, 103.
- S, C. M. (2019). Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim. *Jurnal Hukum*, Refleksi Hukum: Jurnal Hukum Volume 4 Nomor.1.
- Sandi, A. (2016). Narkoba dari Tapal Batas Negara. Bandung: Mujadin Press.
- Saputera, Y. S. (2017). Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum acra Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. *Ubelaj,Volume 1 Number 1*, 16.
- Sudarmawatiningsih. (2015). *Pengkajian Tentang Putusan Pemidaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.* Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- Suhariyanto, B. (2015). Esksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legalisasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Vo.3 Nomor 4*, 414.
- Suyuthi, W. (2013). Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umar, T. (2014). *Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Kasus Sharmasyara*. padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.